



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Hadinus bin H. Usman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Penanggo Jaya, Blok B, No. 26, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

Nurlina binti Bare, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan



Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/XI/2012, bertanggal 06 Nopember 2012;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Penanggo Jaya, Blok B No. 26, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh: -----
 - a. Termohon tidak mendengar perkataan Pemohon;-----
 - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya ibu rumah tangga;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2012 saat mana Pemohon pergi mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Klk. tanggal 27 Mei 2013 dan Relas Panggilan ke-dua dengan nomor yang sama tanggal 21 Juni 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar



dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Nomor 195/06/XI/2012 tanggal 06 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :-----

1. Amiruddin bin Tuge, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tinete, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebelum menikah;-
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan karena Pemohon dan Termohon



sering bertengkar disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya ibu rumah tangga;-----

- Bahwa sejak bulan November 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa orang tua Termohon sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.-----

2. Ilham bin Abd. Samad, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandaia, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman akrab Pemohon sedangkan Termohon adalah Kemenakan sepupu satu kali dengan saksi;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sejak awal pernikahan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang ibu rumah tangga;-----
- Bahwa sejak bulan November 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa orang tua Termohon sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.-----



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P.], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon menjadi berpisah tempat tinggal?;
3. Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon apat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- Memberi izin kepada Pemohon [Hadinus bin H. Usman] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Nurlina binti Bare] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H, oleh kami : Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Munawar, S.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Musyafirah, S.Ag, M.HI

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, BA.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	675.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	766.000,-